

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pajak juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara karena semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan suatu negara tersebut. Salah satu sumber pajak yang dapat diperoleh dari wajib pajak badan. Perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan yang besar dan memiliki anak perusahaan cenderung memiliki laba perusahaan yang tinggi serta beban pajak yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan dituntut untuk tetap mengoptimalkan besarnya laba, tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin, tetapi dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan. Manajemen pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sementara langkah awal dalam melakukan manajemen pajak yaitu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang baik akan menekan beban pajak tanpa harus melanggar hukum. Pada kenyataannya terdapat beberapa kasus pada perusahaan yang melakukan manajemen pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, melainkan mengarah kepada pelanggaran hukum seperti yang terlihat pada table 1.1. berikut ini:

**Tabel 1.1. Fenomena Manajemen Pajak**

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	INKP (PT Indah Kiat Pulp and Paper)	PT Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) melakukan tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) non PLN sebesar Rp28 miliar lebih tahun 2014 sehingga beban pajak yang dibayar ke pemerintah tidak sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI perwakilan Riau, karena PT INKP melakukan perhitungan kewajiban pajaknya sendiri. Pajak yang dibayar ke daerah seharusnya sebesar Rp31 miliar lebih, namun yang baru di bayarkan sesuai hitungan PT INKP sendiri sebesar Rp2,6 miliar lebih, sehingga masih ada jumlah pajak yang terhutang kepada pemerintah sebesar Rp28 miliar lebih [1].
2.	BOLT (PT Garuda Metalindo )	PT Garuda Metalindo menghindari kewajiban pajaknya dengan cara menurunkan pendapatannya dari tahun ke tahun. Emiten komponen otomotif, PT Garuda Metalindo Tbk membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 2017 senilai Rp92,81 miliar turun menjadi 14,44% year on year. Dalam laporan pada tahun 2018 terdapat total penjualan yang dicatatkan oleh Garuda Metalindo senilai Rp1,04 triliun turun menjadi Rp0,95% dari posisi Rp1,05 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2017, BOLT membukukan aset senilai Rp1,18 triliun turun menjadi Rp1,6% yang sebelumnya Rp1,2. Aset tersebut terdiri dari liabilitas senilai Rp468,12 miliar dan ekuitas senilai Rp720,67 miliar [2]

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen pajaknya dengan melanggar peraturan-peraturan perpajakan dengan cara yang ilegal yang menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi pajak sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Tindakan melawan hukum tersebut menjadikan negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara, serta membayar utang negara. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyimpang dari peraturan perpajakan yang seharusnya memahami dengan baik untuk menghemat pajaknya seminimum mungkin dalam melakukan manajemen pajak, tetapi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak yang buruk akan berdampak pada perusahaan, karena perusahaan akan dikenakan denda dan sanksi atas tindakan ilegal tersebut serta investor akan menarik sahamnya dari perusahaan yang terlibat kasus manajemen pajak yang kurang baik sehingga akan merugikan perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan, komisaris independen, dan reputasi auditor. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan cenderung melakukan manajemen pajak dalam menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [3]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen [4].

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan penggambaran kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Semakin meningkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh pada manajemen pajak [4]. Sedangkan dalam penelitian yang lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [3].

*Leverage* diproksikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan memanfaatkan hutangnya untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan menyebabkan laba berkurang karena adanya beban bunga yang timbul dari hutang yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan [3]. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang lain dikatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu. Fasilitas perpajakan sesuai

dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Kriteria yang dimaksud adalah apabila perusahaan memiliki peredaran bruto diatas 4,8 Milyar dan memperjualbelikan sahamnya paling sedikit 40% ke public melalui Bursa Efek Indonesia maka mendapatkan fasilitas perpajakan berupa penurunan 5%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada rendahnya beban pajak perusahaan. Hal ini sering dimanfaatkan perusahaan agar mendapatkan pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan [3]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan *afiliasi* dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan yang besar membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara yang benar. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [3]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Reputasi dapat diartikan sebagai nama baik. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka akan semakin meningkat pula tingkat akurasi perhitungan kewajiban pajak yang menerapkan strategi manajemen pajak dalam perusahaan yang dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap

manajemen pajak [7]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan – penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul : ”Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah : “Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Reputasi Auditor berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?”

### 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:
  - a. Ukuran Perusahaan.
  - b. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA).
  - c. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR).
  - d. Fasilitas Perpajakan.
  - e. Komisaris Independen.
  - f. Reputasi Auditor.
3. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2015-2017.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Reputasi Auditor berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

##### 1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak sehingga manajemen perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaannya.

##### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi/kajian dalam membuat penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

##### 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor untuk melanjutkan investasi serta memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam melakukan penghematan pajak dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan dalam meningkatkan laba perusahaan.

#### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014” [3]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

### 1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel reputasi auditor. Reputasi auditor diukur dengan kompetensi cerapan (*perceived*) dan independensi cerapan. Reputasi akan menghasilkan informasi yang kredibel. Kredibilitas informasi sendiri diukur dengan derajat keyakinan pengguna atas satu informasi. Karena berhubungan dengan keyakinan pengguna, maka reputasi auditor bisa berubah sesuai dengan penilaian pengguna informasi terhadap reputasi auditor tersebut. Di sisi lain, kekuatan pemantauan auditor diukur dengan kompetensi auditor dan independensi auditor [9]. Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh auditor ternama yang termasuk dalam KAP *Big Four*, maka kualitas audit semakin bagus dan diharapkan dalam penerapan manajemen pajak ini dapat meningkatkan akurasi perhitungan kewajiban perpajakan, sehingga tidak terjadi tindakan manajemen pajak yang dilakukan diluar dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kualitas yang tinggi karena KAP *Big Four* dianggap mempunyai reputasi serta kekuatan pemantauan yang baik, sehingga menghasilkan kredibilitas dan kualitas informasi yang baik.

2. Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2012–2014, sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dimulai tahun 2015–2017.

### 3. Objek Pengamatan

Penelitian ini melakukan objek pengamatan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.